

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

Nomor : 21/PM.00.02/K.JI-36/05/2025

7 Mei 2025

Sifat : BIASA

Lampiran :

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

di

K O T A P A S U R U A N

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

II.IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan huruf e pasal 104 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Pasuruan menghimbau kepada KPU Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Pasuruan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf l Pasal 20 Undang - Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar KPU Kota Pasuruan penyelenggaraan PDPB memenuhi prinsip sebagaimana pada pasal 2 PKPU 1 tahun 2025;
3. Agar KPU Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan PDPB sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagaimana pada pasal 8 PKPU 1 tahun 2025.

Adapun tugasnya yaitu:

- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
- e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Adapun Kewajibannya yaitu:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
4. Agar KPU Kota Pasuruan menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 9 PKPU 1 tahun 2025;
 5. Agar KPU Kota Pasuruan melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi sebagaimana pada pasal 14 PKPU 1 tahun 2025;
 6. Agar KPU Kota Pasuruan melakukan pengolahan data sebagaimana pada pasal 15 PKPU 1 tahun 2025 dan memastikan elemen data lengkap sebagaimana pada pasal 11 ayat 2 PKPU 1 tahun 2025;

7. Agar KPU Kota Pasuruan melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal PKPU 1 tahun 2025;
8. Agar KPU Kota Pasuruan dalam melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan seperti menyandingkan data, membagi atau memisahkan data, mengelompokkan pemilih, menandai pemilih, menambahkan pemilih disesuaikan dengan pasal 17 PKPU 1 tahun 2025;
9. Agar KPU Kota Pasuruan dalam menuangkan hasil pemutakhiran berpedoman pada Pasal 18 PKPU 1 tahun 2025;
10. Agar KPU Kota Pasuruan melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rapat pleno dapat mengundang Bawaslu Kota Pasuruan, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau melalui media dalam jaringan. Apabila terdapat masukan dalam rapat pleno maka dilakukan proses sebagaimana pada Pasal 19 PKPU 1 tahun 2025;
11. Agar KPU Kota Pasuruan menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Pasuruan dengan Keputusan KPU Kota Pasuruan dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kota Pasuruan. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. KPU Kota Pasuruan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kota Pasuruan, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 tahun 2025;
12. Agar KPU Kota Pasuruan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kota Pasuruan, media sosial resmi KPU Kota Pasuruan, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kota Pasuruan dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025;
13. Agar KPU Kota Pasuruan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang diatur dalam perundang-undangan jika penyelenggaraan PDPB dalam keadaan bencana. Hal ini sebagaimana pada Pasal 38 PKPU 1 tahun 2025;

14. Agar KPU Kota Pasuruan menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan PDPB kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana pada Pasal 39 ayat 1 PKPU 1 tahun 2025;
 15. Agar KPU Kota Pasuruan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 16. Agar KPU Kota Pasuruan dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pasuruan berkaitan dengan jika terdapat potensi permasalahan;
- Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Tembusan:
1. Arsip